

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil dari kegiatan praktik kerja lapang dapat disimpulkan bahwa prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa di PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. PT Taspen (Persero) Cabang Jambi dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak, dengan melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyediaan Tempat dan Waktu Dalam Media Masa, Media Luar Ruang atau Media Lain untuk Menyiapkan Informasi, dan/atau Jasa Periklanan sebesar 2%.

4.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang sudah disampaikan diatas, penulis ini memberikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak: PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi diharapkan semakin terus maju dan berkembang secara signifikan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Serta diharap PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi mampu mempertahankan citra positif yang telah terbangun di mata masyarakat serta semakin memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan negara yang terpercaya, profesional, dan berorientasi pada layanan.